



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR : 93/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 141/PHP.BUP-
XIX/2021 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 03 Juni 2021 yang menyatakan pada angka 3 Amar Putusan dalam pokok permohonan, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya Pemungutan Suara Ulang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021

Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 3 Juni 2021;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 523/PY.02.1-SD/03/KPU/VI/2021 Perihal Penjelasan Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 4 Juni 2021;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 155/PP.01.2-BA/1210/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 6 Juni 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 141/PHP.BUP-XIX/2021 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 dan Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada Tanggal 6 Juni 2021


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd.

WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LABUHANBATU
Kepala Subbagian Hukum,

Zahraini Nasution



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LABUHANBATU
 NOMOR : 93/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/VI/2021
 TENTANG :
 TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
 KONSTITUSI NOMOR 141/PHP.BUP-XIX/2021
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 LABUHANBATU TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Rapat Koordinasi KPU Provinsi Sumatera Utara dengan KPU Kabupaten Labuhanbatu	4 Juni 2021	4 Juni 2021
2.	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	4 Juni 2021	6 Juni 2021
3.	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	6 Juni 2021	22 Juni 2021
4.	Rapat Koordinasi dengan Stakeholder	7 Juni 2021	18 Juni 2021
5.	Sosialisasi Kepada Peserta Pemilihan, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Pemilih	7 Juni 2021	18 Juni 2021
6.	Pembentukan/Pengangkatan Kembali dan Pelantikan PPK, PPS dan KPPS		
	a. PPK dan PPS	6 Juni 2021	9 Juni 2021
	b. KPPS	6 Juni 2021	9 Juni 2021
7.	Masa Kerja PPK, PPS dan KPPS		
	a. PPK dan PPS	9 Juni 2021	30 Juni 2021
	b. KPPS	9 Juni 2021	30 Juni 2021
8.	Penyuluhan/Bimbingan Teknis kepada PPK, PPS dan KPPS	10 Juni 2021	12 Juni 2021
9.	Pengadaan dan Pendistribusian		
	a. Proses pengadaan perlengkapan Pemungutan dan penghitungan suara ulang	5 Juni 2021	12 Juni 2021
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ulang	7 Juni 2021	18 Juni 2021
10.	Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang		
	a. Pendistribusian C pemberitahuan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH dan DPTb	15 Juni 2021	18 Juni 2021
	b. Pemungutan dan penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di TPS	19 Juni 2021	19 Juni 2021
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di TPS	19 Juni 2021	20 Juni 2021
11.	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah	19 Juni 2021	20 Juni 2021

	Konstitusi di TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten		
12.	Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di TPS dari KPPS kepada PPK	19 Juni 2021	19 Juni 2021
13.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		
	a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di tingkat Kecamatan Oleh PPK	20 Juni 2021	21 Juni 2021
	b. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu	20 Juni 2021	21 Juni 2021
	c. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu	20 Juni 2021	21 Juni 2021
	d. Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Labuhanbatu	21 Juni 2021	22 Juni 2021
	e. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten Labuhanbatu dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu	21 Juni 2021	22 Juni 2021
14.	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU	22 Juni 2021	28 Juni 2021

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada Tanggal 6 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd.

WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LABUHANBATU
Kepala Subbagian Hukum,



Zahraini Nasution